

**LAPORAN TAHUNAN PPID BADAN PUBLIK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PENDAHULUAN**

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi.

Pemohon informasi kini selain dapat mengakses informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat juga dapat mengakses data statistik sektoral yang disediakan untuk berbagai keperluan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan penyediaan layanan yang terintegrasi diharapkan informasi dan dokumentasi dalam bentuk data statistik sektoral diharapkan dapat meningkatkan nilai guna pemanfaatan informasi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di bidang ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraannya selain untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi kepulauan Bangka Belitung, memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan layanan informasi publik di DPMPTSP didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/08.d/DPMPTSP/2023 tanggal 10 Januari tahun 2023 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID DPMPTSP memberikan informasi melalui online dan offline.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk lebihtransparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pada akhirnya terwujud pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KELURAHAN AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN TELP. (0717) 437706 Fax. (0717) 424123  
PANGKALPINANG 33146

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/08.d/DPMPTSP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa **halaman 1 dari 7** merupakan sarana dalam  
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  
negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik, PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor.61 Tahun 2010. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Dalam Undang-Undang KIP telah menekan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana sehingga prinsip tersebut menjadi acuan tantangan kami untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu dan sederhana, DPMPTSP memanfaatkan sarana media elektronik serta non elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

## III. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk sarana dan prasarana pelayanan informasi publik dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah menyediakan layanan melalui website, <https://dpmptsp.babelprov.go.id/>, <https://portalppid.babelprov.go.id/>, layanan langsung, tatap muka, ruang baca, dan pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!.

Untuk Sarana Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Nomor 188.4/08.d/DPMPTSP/2023 tanggal 10 Januari tahun 2023.

Untuk anggaran DPMPTSP sendiri belum mengalokasikan anggaran khusus dalam pelaksanaan PPID ini, anggaran yang digunakan sejauh ini masih menggunakan anggaran umum makan minum tamu yang anggarannya berada di Bagian Umum dan Perlengkapan dalam pelaksanaan pertemuan rutin yang diadakan di ruang rapat.


Melalui Portal PPID



IV. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasi

Struktur Organisasi

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung



V. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi

No	Tanggal	Judul Permohonan	Pemohon	Instansi	Status
1.	08/12/2023	Salinan lengkap Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT.Telkom Indonesia terkait pekerjaan pemanfaatan badan jalan di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dan salinan izin pemanfaatan badan jalan tersebut dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT.Telkom Indonesia berdasarkan Rekom Tek dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Yudi Aprianto	Wartawan	Diproses
2.	22/12/2023	Permohonan informasi data populasi Pelaku Usaha Kelas Mikro, Kecil Menengah di setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis NIB, Jenis Usaha, Kelas Usaha dan lokasi sampai tingkat Desa/Kelurahan	Timbul Rinaldi Manalu	PPID Kemendagri	Diproses

## **2. Waktu Pelayanan**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari kerja sebagai berikut:

Hari Senin – Jum'at : Pukul 09.00 – 15.30 WIB

Pelayanan informasi selain pemohon datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pemohon dapat mengakses informasi melalui sistem informasi website dan media sosial dinas.

## **3. Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **4. Kendala Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Internal**

Sumber Daya Manusia pada PPID Pelaksana memerlukan pelatihan atau bimbingan teknis dalam tata kelola dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala yang terkendala anggaran untuk kegiatan tersebut.

### **2. Eksternal**

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID pelaksana belum sepenuhnya di dukung oleh anggaran untuk meningkatkan kapasitasnya.

## **VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi**

Output sejumlah indikator penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam aspek sarana, prasarana, jenis dan kualitas informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, digitalisasi dan informasi barang dan jasa sudah baik, namun dari segi outcome kemanfaatan informasi dan dokumentasi publik dalam dimensi fisik/ politik, ekonomi dan hukum perlu untuk ditingkatkan. Maka PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai sejumlah strategi melalui:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya hak untuk tahu dalam membentuk masyarakat informasi di era digital.
2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan PPID dengan Komisi Informasi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyamakan persepsi.
3. Meningkatkan kolaborasi kemitraan dengan komunitas dalam mengkampanyekan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital pengelola PPID pelaksana.
5. Mengupayakan dukungan anggaran untuk kegiatan operasional PPID pelaksana dalam pembahasan anggaran bersama Bappeda dan Bakuda.
6. Meningkatkan dan mengembangkan layanan informasi dan dokumentasi publik bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
7. Selalu berinovasi berorientasi pada pelayanan publik dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Sebagai badan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berupaya untuk berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pemenuhan asas kewajiban untuk memberi tahu (*obligation to tell*). Capaian predikat sebagai badan publik yang informatif juga diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mewujudkan masyarakat informasi yang inklusif sebagai sasaran outcomenya.

Demikian dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan Penyelenggaraan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

